

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, merokok sudah menjadi kebiasaan bagi banyak orang daripada hanya menjadi zat asing yang harus ditelan. Bagi sebagian orang, merokok adalah suatu keharusan mutlak. Semua pelaku bisnis diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan tentang komoditas yang mereka buat. Selain itu, pelaku usaha yang memproduksi rokok harus memperingatkan konsumen tentang risiko kesehatan pada setiap bungkus rokok yang diproduksinya (Zulham, 2016). Pelanggan yang membeli rokok khususnya dikenakan kewajiban yang diuraikan dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang sering dikenal sebagai UUPK. Memastikan bahwa barang-barang rokok yang diproduksi sesuai dengan pedoman distribusi pemerintah juga mengharuskan konsumen diberitahu tentang pembuat rokok. Dalam upaya menghentikan penjualan tembakau ilegal di Indonesia, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan tembakau ilegal dan penggunaan tembakau legal sangat penting.

Rokok biasanya sudah dikenal oleh remaja usia SMP. Mereka percaya pada anggapan bahwa dengan merokok mereka akan terlihat lebih gaul terutama dalam kalangan pergaulan sebaya mereka. Jumlah perokok anak (13-15 tahun) di dunia diperkirakan mencapai 50 juta anak. Lebih dari 80% perokok di dunia berdomisili di negara berkembang termasuk di Indonesia (WHO, 2022).

Jumlah perokok anak di Indonesia menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2013 jumlah perokok anak mencapai angka 7,20%, kemudian naik menjadi 8,80% pada tahun 2016, meningkat lagi di angka 9,10% pada tahun 2018, dan semakin meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai angka 10,70%. Apabila tidak dikendalikan, maka kemungkinan jumlah perokok pada anak akan terus meningkat hingga mencapai angka 16% pada tahun 2030 (Sebayang, 2024)

Rokok adalah barang kena cukai yang merupakan produk tembakau, seperti cerutu, rokok daun, irisan tembakau, dan produk pengelolaan tembakau lainnya, terlepas dari apakah bahan pengganti atau bahan tambahan digunakan dalam produksinya atau tidak (Sukmana, 2014). Selain itu, rokok yang diproduksi dan didistribusikan di Indonesia yang melanggar peraturan dan peraturan yang relevan disebut sebagai rokok haram. Perdagangan rokok ilegal di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan fenomena rokok ilegal ini yang sangat mengkhawatirkan. Biaya rokok, yang dianggap meningkat setiap tahun bersama dengan bea cukai, biaya rokok itu sendiri, dan kecepatan di mana rokok terlarang berkembang dan didistribusikan dalam kaitannya dengan distribusinya. Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kebijakan cukai baik sebelum dan sesudah peningkatan dipandang sebagai faktor yang berkontribusi dalam munculnya rokok terlarang (Fatmariyah, 2022).

Mahalnya harga rokok legal menjadi penyebab beralihnya perokok lebih membeli rokok ilegal yang harganya lebih murah dibandingkan dengan rokok legal, meningkatnya volume permintaan rokok ilegal setiap tahun disebabkan

karena bertambahnya tarif cukai yang diterapkan pada rokok legal, penyebab tingginya harga rokok legal menjadi alasan untuk menjajal rokok ilegal yang harganya sangat murah dan terjangkau (Efendi, 2022). Penyebaran dan perdagangan rokok ilegal yang meluas di sebagian besar pulau Bali menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi pendapatan cukai dan pasar pabrik perusahaan rokok. Terlepas dari kenyataan bahwa ada sejumlah besar rokok ilegal yang beredar, penggunaannya yang tidak terbatas juga menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Seharusnya berdasarkan ketentuan tersebut maka penyalur dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda, namun kenyataannya yang terjadi apabila ditemukan rokok ilegal hanya disita dan pelaku tidak dikenakan sanksi pidana atau denda sehingga peredaran rokok ilegal ini terus berlangsung.

Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung pada dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen tidak mungkin pelaku usaha dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Sebaliknya kebutuhan konsumen sangat tergantung dari hasil produksi pelaku usaha. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lain.

Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran hingga penawaran. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan rangkaian perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum, baik terhadap semua pihak maupun hanya kepada pihak tertentu

saja. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha dalam suatu sistem distribusi dan pemasaran produk barang guna mencapai suatu tingkat produktifitas dan efektifitas tertentu dalam rangka mencapai sasaran usaha. Pada tahap hubungan penyaluran dan distribusi tersebut menghasilkan suatu hubungan yang sifatnya massal.

Pelaku usaha memiliki kecenderungan "melecehkan" hak-hak konsumen serta memanfaatkan kelemahan konsumen tanpa harus mendapatkan sanksi hukum. Pelaku usaha memiliki kebebasan memproduksi komoditas, tanpa harus mengikuti standar yang berlaku. Mereka tidak perlu mengganti kerugian yang dialami konsumen akibat membeli/mengkonsumsi produk- produk yang tidak berkualitas. Pelaku usaha cukup leluasa untuk melakukan promosi produk-produk, dengan cara mengelabui atau memanfaatkan ketidaktahuan konsumen mengenai produk tersebut. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada. (Halim, 2017).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 2 yang berbunyi "berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen", serta kepastian hukum konsumen mempunyai beberapa hak seperti yang berada dalam Pasal 4, diantaranya "hak konsumen atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa". seharusnya pelaku usaha bertanggung jawab melengkapi kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 "dengan memberikan

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa itu serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Perbuatan yang di larang untuk pelaku usaha sesuai dengan Pasal 8 yang dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak disesuaikan dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan di label atau etiket barang tersebut;
  - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
  - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
  - j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib

menariknya dari peredaran.

Pelaku usaha yang melanggar pasal 8 Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat dikenakan sanksi pidana yaitu terdapat pada pasal 62 ayat (1) UUPK yang berbunyi “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai secara khusus mengatur undang-undang tindak pidana tentang cukai, yang berbunyi “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pitacukai atau tidak dibubuhi bukti pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana”. Undang-undang ini menjatuhkan hukuman, termasuk “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Cara Pengawasan pada dasarnya mengatur pedoman pelaksanaan pengawasan. Upaya pengawasan administratif dan fisik Pejabat Bea dan Cukai

melibatkan pemantauan semua tindakan atau kelambanan yang berujung pada pelanggaran hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengenai Cukai, yang dapat menyebabkan kerugian langsung maupun tidak langsung bagi negara atau memfasilitasi terjadinya kerugian bagi negara. (Karyana, 2015). Apabila kenaikan tarif cukai tidak diikuti perbaikan penegakan hukum, maka penyelundupan rokok secara global akan meningkat, walaupun pemerintah tetap menikmati peningkatan penerimaan negara dari kenaikan cukai (Wardani, 2022).

Tujuan dari kejahatan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan besar dengan melanggar hukum untuk menghindari pembayaran pajak atau cukai. Negara juga sangat menderita dari kejahatan ini, terutama di bidang pajak. Sumber utama pendanaan untuk negara adalah perpajakan, terutama pajak cukai dalam hal ini. Selain itu, disebutkan sebagai berikut sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) Pasal 39 UU Cukai 2007, yaitu:

“Cukai merupakan pajak pemerintah yang dipungut atas barang-barang tertentu dengan ciri dan sifat tertentu yang ditetapkan dalam Undang undang ini”

Pungutan ini dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan dan lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 1 tentang Cukai, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Cukai diambil atas barang-barang yang terdiri atas:
  - a. Etil alkohol atau etanol, terlepas dari bahan yang digunakan atau proses pembuatannya
  - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, termasuk konsentrat yang memiliki etil alkohol, terlepas dari bahan yang digunakan atau proses pembuatannya
  - c. Bahan tembakau termasuk sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau potong dan produk tembakau lainnya, terlepas dari apakah alternatif atau aditif dipakai dalam pembuatannya.

Ada beberapa elemen yang menentukan apakah sesuatu dapat dikenakan cukai. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 1 Huruf A–D, adalah sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang konsumsinya harus dibatasi;
- b. Barang-barang yang distribusinya harus diawasi;
- c. Barang-barang yang konsumsinya berdampak pada rusaknya lingkungan hidup;
- d. Sebagai alat untuk memenuhi rasa kebersamaan dan keadilan di masyarakat;

Menurut Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Bali, jumlah rokok haram yang dijual di Bali meningkat sepuluh kali lipat sejak semester II-2022. Tercatat, selama periode Juni-Desember 2022, nilai rokok selundupan yang disita hanya sekitar Rp 300 juta. Ini akan melihat pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2023. Misalnya, nilai semester II-2022 adalah Rp 300 juta, jadi setengah miliar pun tidak cukup. Ini meningkat menjadi Rp 3 miliar, menunjukkan pertumbuhan signifikan hingga sepuluh kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rokok ilegal menyebabkan hilangnya pendapatan pemerintah Indonesia (Baidhowah, 2019). Dia percaya bahwa sementara wabah Covid-19 akan segera berakhir, para penjahat mulai menjadikan Bali sebagai pasar baru, itulah sebabnya ada peningkatan distribusi rokok. Akibatnya, pihaknya bekerja sama dengan pihak berwenang yang sesuai untuk secara agresif melakukan operasi dan penegakan hukum di toko-toko makanan. Meskipun warung kecil biasanya tidak menjual dalam jumlah besar, kami masih menyita dan mendendanya. (Kantor Wilayah Bea Cukai Bali selanjutnya telah memusnahkan 4,3 juta batang rokok ilegal, senilai sekitar Rp 3 miliar). Rokok tersebut adalah hasil dari periode penegakan Januari-Juni 2023. (Ginta, 2023).

Peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng khususnya di Singaraja mengungkapkan adanya fenomena yang mengkhawatirkan, di mana rokok ilegal semakin mudah ditemukan, terutama di pasar-pasar tradisional dan toko-toko kecil. Banyak pedagang yang menjual rokok tanpa pita cukai dengan harga lebih murah, menarik perhatian konsumen yang mengutamakan biaya tanpa mengetahui kandungan yang ada didalam rokok ilegal tersebut. Praktik ini tidak hanya merugikan pendapatan negara dari sektor perpajakan, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan bagi masyarakat, karena produk-produk tersebut sering kali tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan. Selain dampak ekonomi dan kesehatan, peredaran rokok tanpa pita cukai di Singaraja juga berpotensi memicu masalah sosial. Banyaknya penjual yang beroperasi secara ilegal menciptakan persaingan tidak sehat bagi pedagang rokok yang mematuhi regulasi, mengakibatkan kerugian bagi mereka yang menjalankan bisnis secara sah.

Pemerintah daerah di Kabupaten Buleleng, Bali, telah memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan penjualan rokok haram. Satuan Kepolisian Buleleng Pamong Praja (Satpol PP), yang selanjutnya disebut Satpol PP, secara agresif mengawasi besar-besaran terhadap daerah yang terindikasi menjual rokok tanpa cukai. I Gede Arya Suardana, Ketua Satpol PP Kabupaten Buleleng, mengklaim bahwa orang-orang yang sering membawa bungkus rokok legal berisi rokok ilegal harus disalahkan atas meluasnya penyebaran rokok ilegal di Buleleng. Akibatnya, sulit bagi staf untuk mengawasi sebagai hasilnya. Asap rokok terlarang ini sering tersedia di pasar tradisional Buleleng. Sebagian besar jenis rokok yang tersedia secara luas adalah rokok gulung atau rokok biasa

dengan harga terjangkau. Yang sering terlihat di lapangan itu yang pilingan-pilingan (lentingan) atau rokok-rokok polos yang terjangkau harganya. Katanya dipakai untuk maturan (persembahyangan) itu kan pembelaan saja. nyatanya kan lebih banyak dinikmati dan itu akan lebih berbahaya (Suardana, 2024).

Suardana mengatakan personel dari Buleleng Satpol PP akan segera menanggapi setiap informasi yang diterima dari masyarakat tentang peredaran rokok haram untuk memberikan arahan dan pengawasan. Karyawan Buleleng Satpol PP akan saling memahami dengan dealer untuk mencegah mereka menjual rokok haram di masa mendatang. Buleleng Satpol PP akan bekerja sama dengan Bea Cukai Denpasar untuk menempuh tindakan hukum jika arahan tersebut tidak diikuti. Sesuai persyaratan hukum, hukuman untuk melanggar hukum dapat berkisar antara satu (1) hingga lima (5) tahun atau denda yang ditentukan oleh jumlah rokok yang terjual. (Sumampan, 2024). Sejin Kasat Pol.PP Kabuapten Buleleng, Kabid Penegakan Perundang-undangan Daerah, Nyoman Juni Wardhana, S.Sos mengatakan tujuan diadakannya kegiatan ini untuk pemanfaatan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau), yang selanjutnya di sebut DBHCHT, yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Biaya Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dikasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dimana ada pembagiannya 50% untuk kesejahteraan Masyarakat, 40% untuk kesehatan dan 10% untuk penegakan peraturan. Untuk penegakan hukum kita laksanakan penempelan stiker karena sebelum diadakannya operasi atau sidak terhadap pedagang-pedagang yang

menjual rokok-rokok ilegal terutama yang tidak terdapat cukai rokok di bungkus rokok tersebut (Mastika, 2022).

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Buleleng khususnya di Singaraja menjadi isu yang semakin mengkhawatirkan, di mana praktik ini merugikan pendapatan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan menciptakan ketidakadilan bagi pedagang yang mematuhi regulasi. Padahal sudah tertera sangat jelas di UUPK pada pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha<sup>00</sup> dilarang memproduksi dan/atau memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang disyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Pelaku usaha yang melakukan<sup>0</sup> pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) diharamkan memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta harus menariknya dari peredaran". Cukai dalam kemasan rokok sudah di atur dalam<sup>0</sup> Undang-Undang<sup>0</sup> Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai tepatnya di dalam pasal 4 ayat (1) huruf c yang menyatakan "Cukai diambil atas barang-barang yang terdiri atas Bahan tembakau termasuk<sup>0</sup> sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau potong dan produk tembakau<sup>0</sup>lainnya, terlepas dari apakah alternatif atau aditif dipakai dalam pembuatannya". Maka sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“SANKSI TERHADAP PELAKU USAHA ROKOK TANPA PITA CUKAI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN BULELENG”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Mengingat informasi latar belakang yang diberikan di atas, identifikasi masalah berikut dapat diambil:

1. Masih adanya pelaku usaha yang menjual rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng
2. Masih banyak peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng khususnya di Singaraja.
3. Masih banyak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas beredarnya rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng.
4. Belum adanya uji coba laboratorium terkait dengan kandungan yang ada dalam kandungan rokok ilegal tersebut yang menyebabkan kurangnya sosialisasi terkait dengan bahayanya kandungan yang ada dalam rokok ilegal tersebut.
5. Tidak ada ketegasan dari instansi terkait di Kabupaten Buleleng yang menyebabkan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Buleleng masih terjadi dan bisa menyebabkan penyakit karena tidak ada quality control dari pusat.
6. Belum adanya solusi yang efektif terkait dengan masih maraknya peredaran rokok ilegal ini.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Dalam membatasi kesulitan ilmiah, sangat penting untuk menekankan materi yang buat di dalamnya. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi di dalamnya tetap sesuai dengan masalah inti, yang telah dinyatakan agar dapat dikembangkan secara terorganisir dan metodis. Ada batasan yang ditempatkan pada ruang lingkup masalah untuk mengurangi percakapan yang

menyimpang dari masalah inti. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan diatas, adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu melakukan pembatasan masalah terhadap adanya oprasi atau sidak yang dilakukan di kabupaten Buleleng terhadap pedagang-pedagang yang menjual rokok-rokok ilegal terutama yang tidak terdapat pita cukai pada bungkus rokok tersebut dan tidak ada ketegasan dari instansi terkait di kota Buleleng yang menyebabkan peredaran rokok ilegal di kabupaten Buleleng masih terjadi dan bisa menyebabkan penyakit karena tidak ada quality control dari pusat.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Sesuai uraian yang telah diperlihatkan dalam latar belakanng masalah, maka untuk mempermudah dalam memahami permasalahannya dapat dirumuskan dua pokok yang mnjadi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku usaha rokok tanpa pita cukai menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana hambatan yg dihadapi oleh pemerintah terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Intinya, penelitian berupaya menetapkan, memajukan dan mengevaluasi kebenaran informasi. Menemukan informasi baru, membentuk keinginan untuk belajar lebih banyak, dan mencari tau lebih jauh ke dalam kenyataan yang sudah ada yang merupakan semua aspek penemuan. Berikut ini adalah tujuan penulisan penelitian ini:

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum perdata khususnya terkait dengan sanksi terhadap pelaku usaha rokok tanpa pita cukai menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kabupaten Buleleng.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui mengetahui Bagaimana sanksi terhadap pelaku usaha rokok tanpa pita cukai menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan yg dihadapi oleh pemerintah terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari suatu penelitian ini agar memahami perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng. keuntungan penelitian ini dapat di disaring menjadi 2 (dua) rumusan yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis yang saling terkait. Penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan manfaat sebagai berikut:

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan menawarkan keuntungan dan wawasan tentang sanksi terhadap pelaku usaha yang mengedarkan rokok tanpa pita cukai di Kabupaten Buleleng.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat membuka ide dan wawasan penulis dan hasilnya akan mampu mengatasi kesulitan serupa yang mungkin muncul di masa depan. Selain itu, penulis akan dapat menggunakan informasi yang dipelajari selama perkuliahan.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat diantisipasi untuk mendapatkan sesuatu dari temuan penelitian, terutama dari pengedar dan perokok yang dapat memperluas pemahaman masyarakat tentang masalah yang diangkat.

c. Bagi Instansi Terkait

Diperkirakan bahwa penelitian ini akan membantu pihak berwenang memantau distribusi rokok ilegal sebaik mungkin, memungkinkan modifikasi lingkungan Satpol PP terjadi sesuai dengan undang-undang yang relevan.



